



**TINJAUAN PUTUSAN MK NO 115/PUU-
XXII/2024 TERHADAP KRIMINALISASI
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA
DIGITAL DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH DAN
KONSTITUSI**



SALLMALIA RIZKI PERMADANI
NIM. 10322078

2026

**TINJAUAN PUTUSAN MK NO 115/PUU-XXII/2024
TERHADAP KRIMINALISASI KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DAN
KONSTITUSI**

SKRIPSI

Disusun Guna Memperoleh Gelar S.H



Disusun oleh :

SALLMALIA RIZKI PERMADANI

NIM. 10322078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN PUTUSAN MK NO 115/PUU-XXII/2024
TERHADAP KRIMINALISASI KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DAN
KONSTITUSI**

SKRIPSI

Disusun Guna Memperoleh Gelar S.H



Disusun oleh :

SALLMALIA RIZKI PERMADANI

NIM. 10322078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sallmalia Rizki Permadani

NIM : 10322078

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024 Terhadap
Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Era Digital Dalam
Perspektif Maqashid Syariah dan Konstitusi

Menyatakan bawa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata Plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 12 Mei 2026

Yang Menyatakan



Sallmalia Rizki Permadani
NIM 10322078

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Sallmalia Rizki Permadani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sallmalia Rizki Permadani

NIM : 10322078

Judul Skripsi : Tinjauan Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024 Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Konstitusi

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Maret 2026

Pembimbing.



Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	a
□	Kasrah	I	i
□	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- A. كَتَبَ kataba
- B. فَعَلَ fa`ala
- C. سَأَلَ suila
- D. كَيْفَ kaifa
- E. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- F. قَالَ qāla
 G. رَمَى ramā
 H. قِيلَ qīla
 I. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- J. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
 K. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
 L. طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

M. نَزَّلَ nazzala

N. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

O. الرَّجُلُ ar-rajulu

P. الْقَلَمُ al-qalamu

Q. الشَّمْسُ asy-syamsu

R. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

S. تَأْخُذُ ta'khužu

T. شَيْئٌ syai'un

U. النَّوْءُ an-nau'u

V. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- W. **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha
lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
X. **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Y. **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Z. **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

AA. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

BB. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

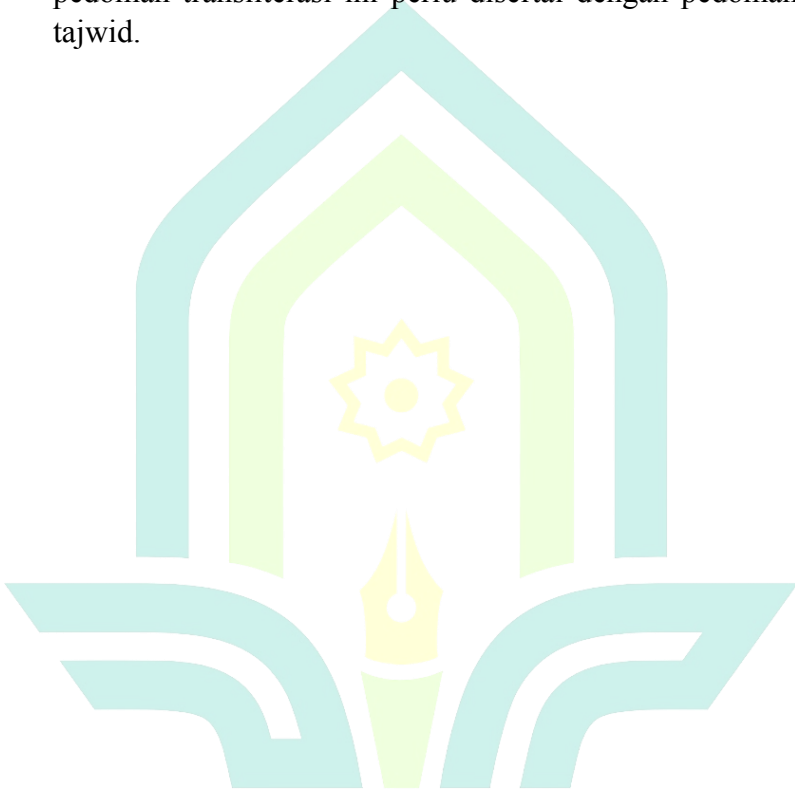
Lillāhi

al-amru

jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Papah Saya Bapak Mulyoko, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dengan penuh keikhlasan dan Kasih Sayang Sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Terima Kasih untuk semua hal yang telah diberikan.
3. Pintu surgaku, Ibu Tasriah mamah ku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa Selalu mendoakan, Mencintai, Mendukung setiap langkah Penulis Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih kepada Papah Mamah.
4. Terima Kasih penulis Sampaikan pada kedua Kakak tercinta Penulis Rusmaliana Rizki Saputri dan Nurmalita Rizki Anindya yang senantiasa selalu Menyayangi dan mendukung penulis dari segi Materi maupun Imateri, serta adek Tersayang ku Anugerah Rizkian Pradipta. Kalian adalah salah satu alasan untuk Penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk kedua Ponakan ku Tersayang Aishwa Insyira Meriannova dan Aryastya Abrizam Meirian Terima kasih sudah menjadi Motivasi untuk selalu Bahagia bagi Penulis setiap saat.

6. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Amad Fauzan, M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Teman-teman Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2022 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.



MOTTO

Kadang kita harus mundur satu langkah untuk melangkah
lebih maju



ABSTRAK

Sallmalia. Rizki. Permadani. 2026. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Konstitusi : Analisis Kritis Terhadap Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024

Penelitian ini mengkaji kebebasan berpendapat dalam perspektif maqashid syariah dan konstitusi Indonesia dengan fokus pada analisis kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya seringkali menghadapi pembatasan yang menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks hukum dan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan tersebut merefleksikan perlindungan hak kebebasan berpendapat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 115/PUU-XXII/2024 berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan pembatasannya demi menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai moral, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dikritisi, terutama terkait potensi multitafsir dan implikasinya terhadap kebebasan sipil.

Kata Kunci: Kebebasan, Konstitusi

ABSTRACT

This study examines freedom of expression from the perspective of the maqashid sharia (Islamic principles) and the Indonesian constitution, focusing on a critical analysis of Constitutional Court Decision No. 115/PUU-XXII/2024. Freedom of expression is a fundamental right guaranteed by the constitution, but in practice it often faces controversial restrictions, particularly in the context of law and religious values. This study aims to analyze how the decision reflects the protection of the right to freedom of expression and its alignment with the principles of maqashid sharia, which emphasize the protection of religion, life, intellect, descendants, and property. The method used is a normative approach with an analysis of laws and regulations, court decisions, and related literature. The results show that Constitutional Court Decision No. 115/PUU-XXII/2024 attempts to balance freedom of expression and its restrictions in order to maintain public order and moral values. However, several aspects still require criticism, particularly regarding the potential for multiple interpretations and its implications for civil liberties.

Keywords: *Freedom, Constitution*



KATA PENGANTAR

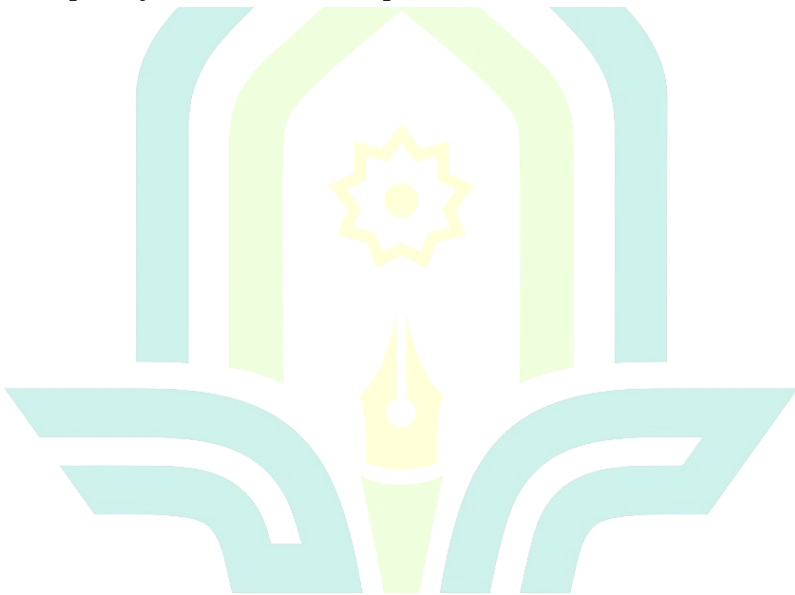
Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat. Skripsi yang berjudul "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Konstitusi : Analisis Kritis Terhadap Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024" telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen
3. Bapak AMAD FAUZAN, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Mulyoko dan Ibu Tasriah tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sumber Data	13
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kebebasan Berpendapat dalam Hak Asasi Manusia .	16

B. Kebebasan Berpendapat dalam Perundang-undangan Indonesia.....	18
C. Konsep <i>Maqashid Syariah (Tahsiniyyat)</i>	21
D. Konsep Demokrasi	25
BAB III BENTUK KRIMINALISASI TERHADAP PUTUSAN MK NO 115/PUU-XXII/2024.....	29
A. Definisi Kriminalisasi Berlebihan	29
B. Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital....	31
C. ANALISIS PUTUSAN MK NO. 155/PUU-XXII/2024 36	
BAB IV KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN KONSTITUSI	49
A. Kebebasan Berpendapat dalam <i>Maqashid Syariah</i> ...	49
B. Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi Indonesia 58	
BAB V PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media telah memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide demokrasi, terutama dengan adanya internet yang menawarkan kebebasan tak terbatas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kemudahan akses dan pencarian informasi memungkinkan penyebaran ide-ide secara cepat dan luas melalui berbagai platform online. Meskipun teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kemajuan manusia, namun juga memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai.¹

Kebebasan untuk berpendapat merupakan bagian dari HAM yang diakui secara global dan dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaminan atas hak ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat.² Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat sering kali menghadapi hambatan, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang bersifat represif, khususnya dalam hal penyampaian pendapat melalui media digital.³ Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat sering kali

¹ Sutan Bakti Harahap, *Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)*, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia.

² N. Fadila, *Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik* (Disertasi Doktorat, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025).

³ Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*. Peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

terasa janggal, terutama dalam hubungan antara pihak yang menyampaikan aspirasi dan pihak yang menerima aspirasi tersebut. Timbul pertanyaan, di manakah letak kesalahan apakah pada cara penyampaian aspirasi, atau pada respons pihak penerima? Suara-suara yang jujur dan berani justru kerap dibungkam, alih-alih didengar.⁴

Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik masih menghadapi berbagai bentuk pembatasan. Meskipun secara hukum kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi, pada praktiknya masih terdapat tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang vokal menyuarakan pandangan yang berbeda. Hal ini mencerminkan bahwa ruang kebebasan berpendapat di masyarakat belum sepenuhnya terbuka dan inklusif.

Contohnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) Nomor 115/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April tahun 2025 telah mengubah *landscape* hukum pencemaran nama baik di Indonesia.⁵ Putusan yang menguji konstitusionalitas UU No. 1 Tahun 2023 ini menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik harus mendapat perlindungan konstitusional yang lebih kuat. MK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut konstitusional bersyarat dengan memberikan penafsiran yang melindungi kebebasan berpendapat.

Permohonan dalam gugatan 115/PUU-XXII/2024 yang tidak dikabulkan, Dalam gugatannya, Jovi Andrea

⁴ Mara Ongku Hsb, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2025.

Bachtiar juga mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal lain dalam UU ITE (misalnya Pasal 310 KUHP, Pasal 45 ayat (7), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) hingga Pasal 45A ayat (3)). Namun, hanya sebagian permohonan (yaitu yang menyangkut frasa “kerusuhan” pada Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3)) yang dikabulkan. Yang lain dikabulkan sebagian atau ditolak (tidak dibatalkan seluruhnya) dalam putusan tersebut.

Yang ditolak antara lain adalah, Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE (tidak dapat diterima), Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE (tidak dapat diterima), Permohonan “selain dan selebihnya” artinya bagian-permohonan lainnya selain dua hal di atas dan frasa “kerusuhan” (ditolak untuk selain permohonan yang dikabulkan sebagian tersebut).

Pada Era Digital saat ini Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sangat dibatasi terutama kepada pemerintah atau tokoh publik. justru dihadapkan pada proses hukum yang cenderung represif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya kebebasan berpendapat dipahami dan dijalankan dalam kerangka negara hukum dan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam islam manusia pada dasarnya memiliki kebebasan sesuai kaidah *baroatul ashliyah* atau *ibahatul ashliyyah*.⁶ Dalam perspektif Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang ada pada setiap Manusia, memungkinkan mereka untuk memberikan pandangan, gagasan, dan perspektifnya dengan bebas. Internet

⁶ Muh. In'amuzzahidin, *Konsep Kebebasan dalam Islam*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 259.

memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah, sehingga ide-ide dapat disebarluaskan secara bebas melalui berbagai platform online. Meskipun teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kemajuan manusia, namun juga memiliki potensi risiko yang dapat menjerat penggunanya jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung prinsip kebebasan berpendapat dan bermusyawarah terdapat dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yang menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.: "Dan orang-orang yang menaati seruan Tuhan mereka dan menjalankan salat, serta menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah bersama, dan mereka menyisihkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.." ⁷

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kebebasan berpendapat bukan hanya diperbolehkan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya menegakkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga agama/*hifzh al-din*, akal/*hifzh al-'aql*, dan kehormatan/*hifzh al-'irdh*.⁸ Syariah Islam mengajarkan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, yang merupakan bentuk nyata dari kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.⁹

Dari Latar Belakang Masalah di atas Penulis tertarik untuk Membahas Kajian dengan Judul "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif *Maqashid Syariah* dan Konstitusi: Analisis Kritis terhadap Putusan MK NO

⁷ QS. Asy-Syura (38)

⁸ Husni Ali, *Analisis Perbandingan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan Fiqih Siyasah tentang Kebebasan Berpendapat*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

⁹ Husni, F. *Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah*. *IJTIHAD*, 37(1), 2021.

115/PUU-XXII/2024” diambil karena mengingat pentingnya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dan kepentingan umum. penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam menemukan titik temu antara norma agama, hukum nasional, dan praktik sosial di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Era Digital Akibat Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024 ?
2. Bagaimana Kebebasan Berpendapat dijamin oleh Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif *Maqashid Syariah* dan Konstitusi?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa Bentuk Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Akibat Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024
2. Menganalisa Kebebasan Berpendapat dijamin dalam Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif *Maqashid Syariah* dan Konstitusi

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya ilmu hukum umum dan Hukum Islam untuk memperoleh perkembangan hukum secara teoritis, Teori Konstitusional *Maqashid* sebagai upaya untuk memadukan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dengan konsep-konsep konstitusional dalam sistem hukum dan politik. Serta memperkuat Jaminan kebebasan

berpendapat di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat Umum: Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas kebebasan berpendapat dalam konteks hukum positif Indonesia dan nilai-nilai syariah. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama di media digital, dengan mempertimbangkan etika, hukum, dan kemaslahatan umum.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di era digital, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang dijunjung oleh *maqashid syariah* dan konstitusi.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menegakkan hukum secara proporsional dan tidak represif, sehingga tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi atau pendapat warga negara, khususnya di ranah digital.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini memperkaya khasanah kajian *interdisipliner* antara hukum Islam (*maqashid syariah*) dan hukum tata negara, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan terkait regulasi kebebasan berpendapat di era digital.

5. Bagi Aktivis dan Lembaga Advokasi: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar argumentatif dan strategis dalam advokasi hak kebebasan berekspresi, khususnya dalam kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi di media sosial.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian Relevan yang dikaji membahas mengenai Kebebasan berpendapat dalam Konstitusi dan *Maqashid Syariah*, yakni:

Kajian skripsi yang berjudul “ Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang Undang NO 11 Tahun 2018 Tentang ITE ditinjau dari Perspektif HAM” disusun Aris Setyo Nugroho Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Metode Yuridis Normatif Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan. Persamaan dengan Tulisan ini adalah, Kebebasan menyatakan pendapat adalah bagian dari hak politik dan hak pribadi dalam HAM yang tidak boleh dikurangi, kecuali dibatasi secara proporsional dan berdasarkan hukum yang jelas. Perbedaan Pada Tulisan ini terdapat Pada Fokus Penelitian Penulis yang dilihat dari Perspektif HAM ¹⁰

Kajian Skripsi dengan Judul “ Kebebasan Berpendapat diMedia Sosial dalam Perspekif HAM” disusun oleh Selvi Erviani Fakultas Hukum Universitas Wiraraja 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat di media sosial.

¹⁰ Aris Setyo Nugroho, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif HAM* (Solo: Perpustakaan UNS, 2022).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah perlu memperjelas ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pembatasan penggunaan sarana informasi dan elektronik di media sosial, terutama terkait pencemaran nama baik. Persamaan dengan Tulisan ini adalah, Pemerintah dan legislator belum secara eksplisit mengakui hak kebebasan berpendapat dalam ketentuan hukum elektronik, sehingga mekanisme perlindungan HAM dalam ranah digital menjadi kurang kuat. Perbedaan Pada Tulisan ini terdapat Pada Fokus Penelitian Penulis yang hanya berfokus dari Perspektif HAM ¹¹

Kajian Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Ber pendapat Dilihat dari aspek Hukum positif dan Hukum islam”. Disusun oleh Nurul Lutfiah Sultan Fakultas Syariah IAIN Palopo 2022. Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif kerap disebut sebagai pendekatan naturalistik karena proses penelitiannya dilakukan dalam situasi yang berlangsung secara alami, tanpa manipulasi terhadap lingkungan atau kondisi yang sedang diteliti. tanpa manipulasi atau kontrol ketat seperti dalam penelitian eksperimental. Fokusnya adalah memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteks yang nyata dan mendalam. Persamaan dalam Tulisan ini adalah membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi kebebasan berpendapat.¹²

Kajian Skripsi dengan Judul “Pengaturan Kebebaan Ber pendapat melalui Media Sosial Menurut Hukum

¹¹ Selvi Erviani, *Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif HAM* (Semenep, Madura: Perpustakaan UNIJA, 2022).

¹² Nurul Lutfiah Sultan, *Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum positif dan Hukum Islam* (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo, 2022).

Internasional Serta Penerapannya di Indonesia “. disusun oleh Mikel Kelvin 2016. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait kebebasan di media sosial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial telah diatur oleh sejumlah instrumen hukum internasional, memberikan landasan bagi perlindungan dan implementasinya. Persamaan dalam Tulisan ini adalah, terleak pada Pembahasan UU ITE yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan kebebasan berpendapat yang proporsional dan jelas secara hukum.¹³

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan analisis, antara lain:

1. Kebebasan Berpendapat Dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tanpa batas (termasuk di media sosial) adalah hak setiap warga negara. Hak ini mencakup penyampaian gagasan baik secara tertulis maupun lisan, dan merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. karena masyarakat mengharapkan terpeliharanya tatanan sosial dalam bermedia sosial tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku demi tidak terciptanya disintegrasi sosial sehingga menciptakan opini serta kehendak bersama secara diskursif. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kerangka konsep yang sangat relevan dalam konteks penelitian

¹³ Mikel Kelvin, "Pengaruh Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial menurut Hukum Internasional serta Penerapannya di Indonesia" (2021).

tentang implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial. HAM memiliki peran sentral karena menyangkut hak-hak dasar individu, terutama hak untuk menyatakan pendapat dan berkomunikasi. HAM mendasari bahwa setiap individu memiliki hak *inheren* untuk berpendapat tanpa tekanan atau penghambatan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Hak ini penting untuk menjaga kebebasan ekspresi dan dialog di media sosial yang merupakan platform utama untuk pertukaran ide dan opini. Dalam penelitian ini, HAM digunakan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana norma kebebasan berpendapat di media sosial dihormati dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. HAM memberikan panduan etika yang kuat dan landasan hukum yang mendukung hak individu untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka tanpa takut represi atau pengawasan yang berlebihan. HAM juga menekankan pentingnya pluralisme dan keanekaragaman pendapat dalam masyarakat yang demokratis.

2. Kebebasan Berpendapat Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Norma adalah seperangkat aturan sosial yang mengatur tingkah laku, sikap, dan tindakan yang diterima atau tidak diterima dalam suatu masyarakat atau lingkungan kehidupan tertentu. Norma ini membentuk dasar etika dan moral dalam berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ Al-Rasyidin, “Demokrasi Pendidikan Islam” (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), 76

Jenis-jenis norma meliputi norma agama, yang mengatur koneksi manusia dengan Sang Pencipta. Norma etika, yang menekankan pada nilai-nilai moral. Norma sosial, yang mengatur interaksi sosial dan Norma hukum, yang memiliki sanksi hukum sebagai penegakannya. Norma norma ini bersama-sama membentuk landasan moral dan perilaku yang penting dalam kehidupan manusia. Norma kebebasan berpendapat dalam perundang-undangan merupakan landasan yang penting untuk memastikan adanya dialog terbuka, pertukaran ide, dan partisipasi aktif dalam suatu masyarakat.¹⁵

3. Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah suatu kerangka kerja hukum Islam *Maqashid Syariah* memiliki peran utama karena mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan tujuan kemanfaatan yang diatur dalam Islam. Konsep ini memberikan landasan etis untuk memahami bagaimana norma kebebasan berpendapat dalam media sosial harus diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai moral dan agama.

Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, serta untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan. Dalam penerapan hukum syariah, *Maqashid Syariah* menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan

¹⁵ Muhammad Habibillah, *Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dari Perspektif Maqashid Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

aturan-aturan syariah dengan cara yang lebih kontekstual dan fleksibel.

Maqashid Syariah juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariah klasik. Dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud di balik aturan-aturan syariah, Maqashid Syariah dapat membantu dalam menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

Oleh karena itu, Teori *Maqashid Syariah* relevan dalam membantu memahami bagaimana kebebasan berpendapat dapat diimplementasikan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di era digital ini.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode *library research* atau studi kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui telaah serta analisis terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini tidak mencakup pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada kajian mendalam terhadap dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya. Dalam pelaksanaannya, digunakan analisis kualitatif untuk menelaah informasi yang diperoleh dari bahan hukum, berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami serta menafsirkan data secara komprehensif dan kontekstual.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam pemilihan pembahasan untuk menjelaskan gambaran topik karya akademik.¹⁶ Ada dua bentuk pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memperhatikan struktur norma perundang-undangan, apakah norma itu terkandung dalam perppu umum atau khusus atau apakah norma itu terkandung dalam peraturan lama atau baru.

b. Pendekatan *Maqashidi*

Pendekatan Maqashid Syariah merupakan sebuah konsep dalam Islam yang menitikberatkan pada perlindungan serta pemeliharaan lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat.

H. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 28E ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*.,hlm.156.

- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - d. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Contohnya meliputi buku atau teks, kamus, jurnal hukum, serta komentar atau ulasan mengenai putusan pengadilan.
 3. Bahan Hukum Testier

Bahan hukum yang diedit untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, berita, jurnal, serta dokumen hukum.
 4. Analisis Data

Setelah diperoleh data dan dikumpulkan yang kemudian dipelajari dan dikelompokkan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian dibahas dengan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan mendeskripsikan yang selanjutnya membandingkan antara data dengan perundang-undangan atau pendapat ahli dan selanjutnya diuraikan dalam kalimat yang sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab memuat beberapa sub-bab yang menjelaskan ruang lingkup serta permasalahan yang diteliti. Susunan bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini mengulas tentang kebebasan berpendapat dari sudut pandang Maqashid Syariah dan konstitusi, serta melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas bentuk Kriminalisasi Berlebihan di Era Digital terhadap Kebebasan dalam Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas Bagaimana Kebebasan Berpendapat dijamin dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Konstitusi Terhadap Putusan MK NO 115/PUU-XXII/2024

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan, terdapat kesimpulan, saran serta limitasi yang kiranya dapat menjawab secara singkat maksud dari penelitian ini.

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian penulis menarik dua kesimpulan dari dua rumusan masalah

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi berlebihan di era digital terhadap kebebasan berpendapat terlihat dari penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya memiliki interpretasi yang luas dan tidak jelas, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menjerat warga negara yang menyampaikan kritik atau opini di media sosial. karena tidak adanya parameter yang jelas dalam menilai apa yang dimaksud dengan "kerusuhan digital" dapat menyebabkan tindakan yang seharusnya merupakan bentuk kritik atau pendapat yang wajar justru dikategorikan sebagai tindak pidana .
2. Dalam perspektif *maqashid syariah* dan konstitusi, kebebasan berpendapat mendapatkan perlindungan yang kuat dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam pandangan *maqashid syariah*, kebebasan berpendapat termasuk dalam upaya menjaga *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa), karena melalui penyampaian pendapat dan pertukaran ide, manusia dapat mengembangkan pengetahuan, meningkatkan

kualitas hidup, dan menciptakan keadilan sosial. Sementara itu, dalam konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan berpendapat dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁷⁴ kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab, tanpa melanggar hak orang lain, menimbulkan kerusuhan fisik, atau menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah.⁷⁵

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

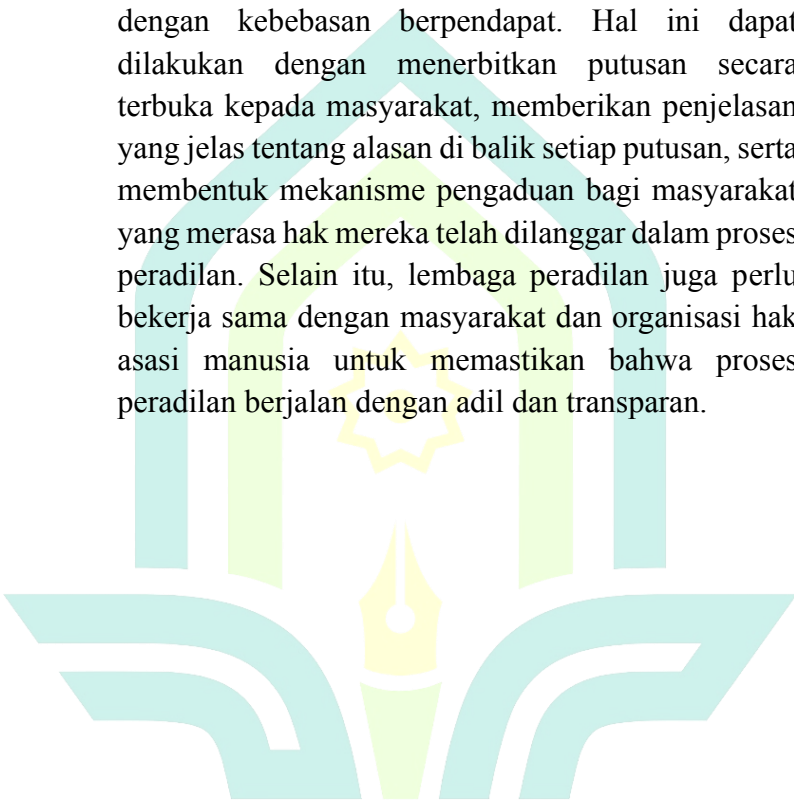
1. Saran bagi Lembaga Peradilan, Menerapkan Putusan MK No 115/PUU-XXII/2024 secara Konsisten dan Adil Lembaga peradilan perlu memastikan bahwa Putusan MK No 115/PUU-XXII/2024 diterapkan secara konsisten dan adil dalam setiap putusan yang dibuat. Hakim perlu memahami dengan baik dasar hukum dan implikasi dari putusan tersebut, serta harus selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Selain itu, lembaga peradilan perlu mengembangkan pedoman yang jelas tentang cara menerapkan putusan

⁷⁴ Hidayat. A, “Kebebasan Berpendapat di Era Digital : Tantangan dan Solusi dari Perspektif Konstitusi” Jurnal Hukum Masyarakat Vol. 22 No. 2 Tahun 2024

⁷⁵ Hidayat. A, “Kebebasan Berpendapat di Era Digital : Tantangan dan Solusi dari Perspektif Konstitusi” Jurnal Hukum Masyarakat Vol. 22 No. 2 Tahun 2024

ini dalam praktik, sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada perbedaan interpretasi yang signifikan antar hakim atau antar pengadilan.

2. Membangun Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas, Lembaga peradilan perlu membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan putusan secara terbuka kepada masyarakat, memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan di balik setiap putusan, serta membentuk mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa hak mereka telah dilanggar dalam proses peradilan. Selain itu, lembaga peradilan juga perlu bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi hak asasi manusia untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah Maskuri, "Islam dan Demokrasi" (Jakarta: Prenada media Group, 2015).
- Ahmad muhamad mustaim nasohal. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah*. Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Surakarta, Indonesia.
- Al- Qaradhawi, "Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal", Jurnal Pustaka Al Kautsar Tahun 2017
- Al- Qaradhawi, "*Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*", Jurnal Pustaka Al Kautsar Tahun 2017 Hal 114-115 <https://doi.org/10.52447/ijls.v4i1.587>
- Aldi Rizki, "Tantangan Perubahan dan Perkembangan KUHP di Indonesia", Jurnal Hukum Mimbar Justicia, 2025
- Ali Husni. *Analisis Perbandingan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan Fiqih Siyasah tentang Kebebasan Berpendapat*. Fakultas Syariah, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2021.
- Al-Rasyidin, "Demokrasi Pendidikan Islam" (*Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011*).
- Anam M, "Akomodasi Norma Agama Islam dalam kode Etik Jurnalistik. Vol. 54 No". Jurnal Hukum dan Pembangunan. . Vol. 54 No. 3 (2024).
- Anam M, "Akomodasi Norma Agama Islam dalam kode Etik Jurnalistik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. . Vol. 54 No. 3 (2024).<https://doi.org/10.21580/tafaqquh.v5i2.1703>
- Arga Febrian, "Saat Hukum diuji oleh Suara Jalanan dan Tuntutan Demokrasi", Jurnal Marinews RI Tahun 2025

Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
"Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2025.

DOI <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>

F. Husni. (2021). Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah. *IJTIHAD*.

Fathurrahman Djamil "Kebebasan Berpendapat dan Etika dalam Islam" *Jurnal: Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam*. Hal 115 Tahun 2025

Febrian A, "Saat Hukum Diuji oleh Suara Jalanan dan Tuntutan Demokrasi", *Marinews: Jurnal Hukum Tahun 2025*

Febrian A, "Saat Hukum Diuji oleh Suara Jalanan dan Tuntutan Demokrasi", *Marinews: Jurnal Hukum Tahun 2025*

Habibillah Muhammad. Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dari Perspektif Maqashid Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Heru Susetyo. "Problematika Penerapan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 189–204. Tahun 2023

Hidayat. A, "Kebebasan Berpendapat di Era Digital : Tantangan dan Solusi dari Perspektif Konstitusi" *Jurnal Hukum Masyarakat Vol. 22 No. 2 Tahun 2024*

Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum.*,

Jabal Ardiansya, "Kontroversi Pasal baru KUHP: Antara Pembaruan Hukum dan Ancaman Kebebasan", *Jurnal Portal UMJ. NO 43 Tahun 2020*

- Jasser Auda “Maqasid al-Shariah and Human Rights: Expanding the Scope of Freedom” *Jurnal of Islamic Law and Society* Vol.1 NO. 5 Hal 117
- Jumarim J, “Maqashid As-Syariah: Telusuran Geneologis dan Dinamika di Era Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam* Tahun 2015
- Jumarim J, “Maqashid As-Syariah: Telusuran Geneologis dan Dinamika di Era Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam* Tahun 2015
- Kasdi A, “Maqashid Syariah dan hak asasi manusia (Implementasi HAM dalam Islam)”, *Jurnal Penelitian IAIN Kudus* Tahun 2024
- Kasdi A, “Maqashid Syariah dan hak asasi manusia (Implementasi HAM dalam Islam)”, *Jurnal Penelitian IAIN Kudus* Tahun 2024
- Laksmi Dian. *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Vol. 15 No. 1 (2021). *Jurnal Yustiana*
- Latifah, “Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada Putusan Hakim”, *Jurnal Prianter Jaya*, 2024
- Latipah Nasution. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. Peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Lilik Halima, *Problematika Hukum dan Kebebasan Berpendapat Pada Bidang Politik*, *Jurnal Litigasi* Tahun 2024
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024
- Mara Ongku Hsb. *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Mara Ongku. *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945*. Vol. 2 No. 1 (2021). Jurnal Ilmu Hukum
- Mochamad Adi Krisnawan, Menimbang Batas Ekspresi: Sebuah Refleksi Kebijakan demi Demokrasi yang Tertib, *Jurnal Kompasiana 2025* hal 123
- Muhammad In'amuzzahidin, Konsep Kebebasan dalam Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 7, No. 2, 2017. DOI: 10.21580/at.v7i2.1206.
- N, Fadila (2025). *Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik*. Disertasi Doktoral, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Nasoha, "Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara hak warga negara dan Batasan Syariah", *Jurnal Ilmu Pertahanan* NO 115 Tahun 2025
- Nasoha, "Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara hak warga negara dan Batasan Syariah", *Jurnal Ilmu Pertahanan* NO 115 Tahun 2025
- Nasution, "Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah". *Jurnal Jakarta Kencana* Vol.1 NO. 5 Tahun 2024
- Nasution, "Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah". *Jurnal Jakarta Kencana* Vol.1 NO. 5 Tahun 2024
- Ni'matul Huda "Hak Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 3, 2010, hlm. 345–360.
- Nur Rahmawati, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah*.
- Nurul Lutfiah Sultan. Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum

Islam. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Plopo, 2022.

- Pratama R.D, “”Peran MK dalam Menjaga keseimbangan antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nilai-Nilai Sosial Budaya”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2025
- Priskila, “Keberadaan Sanksi Adat Terhadap penegakan hukum Pidana dalam KUHP baru”. Jurnal of criminal law Tahun 2025
- Rahman Abd. *Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Vol. 3 No. 1(2018). Jurnal Hukum Islam
- Rahman, “Kebebasan Berpendapat Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo Tentang HAM”, Jurnal Islam Alhurriyah. Vol.1 No. 1 Tahun 2018
- Rahman, “*Kebebasan Berpendapat Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo Tentang HAM*”, Jurnal Islam Alhurriyah. Vol.1 No. 1 Tahun 2018
- Redaksi Sinar Grafika, “Amandemen UU ITE UU RI No. 19 Tahun 2016”. Jurnal Sinar grafika ISBN. NO 532 Taun 2019
- Rohim Yunus. “Hak Kebebasan Berpendapat dalam Islam” *Jurnal: Jurnal Cita Hukum* Hal 112-115
- Saldi Isra. “Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam Sistem Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 729–746. Tahun 2025
- Sari D.A, “Kebebasan Berpendapat dan Kemaslahatan Umum dalam Persepektif Maqashid Syariah”, Jurnal Hukum Islam indonesia NO 5324 Tahun 2024.
- Sari D.A, “*Kebebasan Berpendapat dan Kemaslahatan Umum dalam Persepektif Maqashid Syariah*”, Jurnal Hukum Islam indonesia NO 5324 Tahun 2024

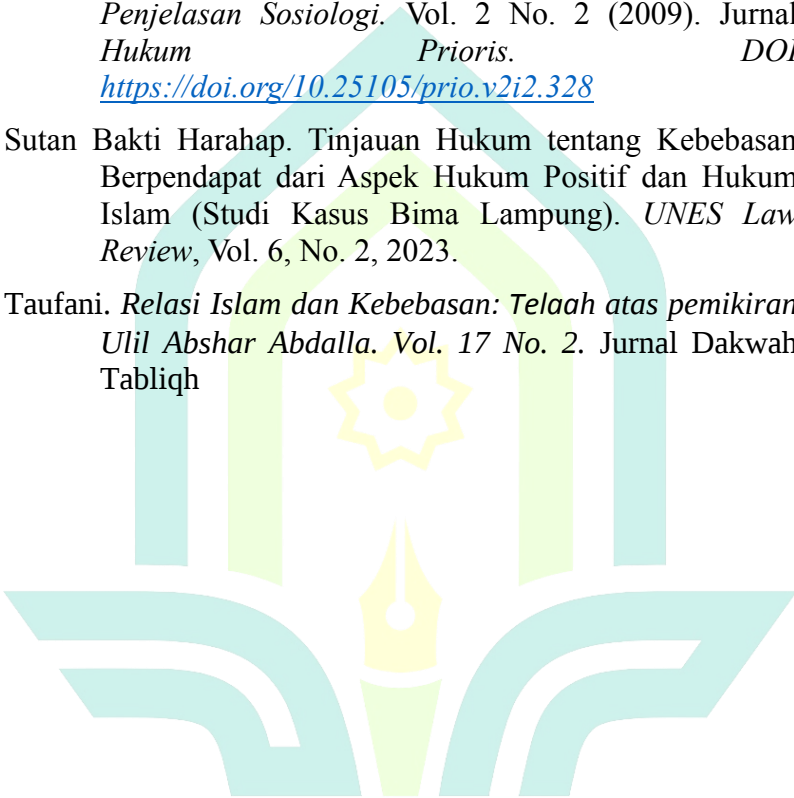
Sari D.A, “Putusan MK dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat Terhadap Kelompok Minoritas : Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Hak Asasi Manusia. Hal 97-112 Taun 2024

Sasmito, J. *Pengantar Negara hukum dan HAM*. Jurnal Setara Press Malang

Sur Yustinus. *Keteraturan Sosial, Norma, dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologi*. Vol. 2 No. 2 (2009). Jurnal Hukum Prioris. DOI <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.328>

Sutan Bakti Harahap. Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung). *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Taufani. *Relasi Islam dan Kebebasan: Telaah atas pemikiran Ulil Abshar Abdalla*. Vol. 17 No. 2. Jurnal Dakwah Tabligh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Sallmalia Rizki Permadani
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 Juli 2003
Jenis Kelamis : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Talun, Kecamatan Talun,
Kabupaten
Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mulyoko
Nama Ibu : Tasriah
Agama : Islam
Alamat : Desa Talun, Kecamatan Talun,
Kabupaten
Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK RA MUSLIMAT TALUN : 2007-2009
SDN 02 TALUN : 2009-2015
SMP N 1 TALUN : 2015-2018
SMA N 1 TALUN : 2018-2021
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN :
2022-2026